

INSTRUKSI KEPALA RRI PURWOKERTO Nomor : 05 /INS/RRI-PWT/2023

tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL DEWAN REDAKSI SATUAN KERJA RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA RRI PURWOKERTO

Menimbang

- 1. Bahwa RRI Purwokerto bertugas memberikan pelayanan informasi yang terpercaya sesuai dengan Visi dan Misi RRI dengan berita-berita yang dihasilkan harus memenuhi kualifikasi; cepat, akurat, lengkap, serta dapat mencerdaskan, memberdayakan, dan mencerahkan masyarakat pendengar.
- 2. Bahwa untuk menghasilkan berita dengan kualifikasi tersebut pada butir 1 (satu) serta dalam upaya pengembangan jurnalistik radio, diperlukan pembinaan dan peningkatan kinerja pimpinan dan staf pemberitaan serta seluruh jajaran siaran RRI Purwokerto.
- 3. Bahwa berdasarkan butir-butir 1, dan 2 tersebut perlu dibentuk Dewan Redaksi pada Satuan Kerja RRI Purwokerto.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI

Mengingat

- 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 dan Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia.
- 2. Pedoman Penyiaran LPP RRI Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 506/KEP/DU/2006 tentang Pembentukan Dewan Redaksi LPP RRI.
- 3. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2770 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

: Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Instruksi ini

Untuk

- Bertindak selaku Pimpinan Redaksi, Wakil Pimpinan, dan Anggota Dewan Redaksi Satker RRI Purwokerto yang selanjutnya disebut Tim Redaksi RRI Purwokerto.
 - 2. Melaksanakan kegiatan operasional Dewan Redaksi RRI Purwokerto dengan tugas dan mekanisme kerja sebagai berikut;

TUGAS:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan redaksional dan agenda setting Dewan Redaksi Nasional LPP RRI.
- b. Menyusun Kebijakan redaksional daerah sesuai karakteristik publik setempat.
- c. Menyusun agenda setting penyiaran informasi yang berskala nasional, wilayah, dan lokal sesuai dengan perkembangan isu, keadaan darurat atau kahar setiap bulan/minggu/hari.
- d. Menyampaikan usulan untuk peliputan khusus jika terjadi hal-hal yang istimewa/darurat/kahar di wilayah satuan kerja LPP RRI Purwokerto

MEKANISME KERJA:

- a. Melaksanakan sidang redaksi dua kali sehari;
 - Setiap pagi untuk mengevaluasi hasil penyiaran berita sore dan malam hari serta membuat rencana liputan berita siang dan sore hari.
 - Setiap sore untuk mengevaluasi hasil penyiaran berita pagi dan siang hari serta membuat rencana liputan berita malam hari.
- b. Menginstruksikan staf untuk;
 - Mempersiapkan dan melaksanakan siaran berjaringan.
 - Mengirim berita ke Pusat Pemberitaan minimal 3 buah berita setiap hari melalui Telepon/Internet.
 - Meng-upload acara siaran berita ke dalam audio streaming website rri.co.id.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Ditetapkan di

Purwokerto

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

epala LPR RRI Purwokerto

Budi Niverone P, Dipl, Jur

LAMPIRAN

INSTRUKSI KEPALA RRI PURWOKERTO

Nomor: 05/INS/RRI-PWT/2023 - Tanggal: 2 Januari 2023

DEWAN REDAKSI RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2023

01. Pimpinan Redaksi : Kepala RRI Purwokerto

02. Wakil Pimpinan Redaksi : Dra. Indah Tri Marhaeningsih Pemberitaan : NIP. 19670731 199403 2 004

Pranata Siaran Ahli Muda

03. Wakil Pimpinan Redaksi : Budi Anoto, S.E

Siaran NIP. 19730507 199703 1 004

Pranata Siaran Ahli Muda

04. Anggota Redaksi : Asmi Rahayu, SE

Brauldok NIP. 19690422 199203 2 001

Pranata Siaran Ahli Muda

05. Anggota Redaksi : Ustad Mukorobin, S.Sos. I

Olahraga NIPPPPK. 19801111 202221 1 011

06. Anggota Redaksi : Putri Pramesti Diana, S.Sos. I

Perencanaan NIPPPPK. 19860602 202221 2 035

Ditetapkan di :

Purwokerto

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Kepala LPP, RRI Purwokerto

NI 196 1022 199303 1 009